JURNAL AKUNTANSI & SISTEM INFORMASI (JASIN)
VOLUME 1, NOMOR 1, JANUARI 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
WEBSITE: HTTP: PASCA-UMI.AC.ID/INDEX.PHP/JASIN
THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE

Orientasi Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar

Fina Ruzika Zaimar[1], Mursalim[2], Tenriwaru[2]
[1]Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: finaruzika17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui orientasi pembiayaan syariah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Penelitian dilakukan di BSI KC Makassar 2 dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder yang bersumber dari berita, jurnal, dan buku terkait UMKM dan pembiayaan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif serta menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan ialah Interpretive Phenomenology Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembiayaan syariah bagi UMKM dipengaruhi oleh latar belakang nasabah, pemahaman mengenai pembiayaan syariah dan lama bisnisnya beroperasi. Jenis akad pembiayaan utama yang digunakan untuk UMKM adalah Murabahah, yang ditawarkan dalam dua metode: Murabahah dengan Wakalah dan Murabahah tanpa Wakalah. Adapun faktor-faktor pendukung pembiayaan syariah yaitu pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan syariah serta manfaat dari bank syariah, tersedianya produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, peraturan/regulasi yang mendukung pengembangan bank syariah serta tantangan pengembangannya, dan perbandingan dengan produk serta layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Murabahah, Wakalah, Interpretive Phenomenology Analysis (IPA).

ABSTRACT

The aim of this research is to understand the financing orientation of sharia for Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the city of Makassar. It was conducted at BSI KC Makassar 2 using primary data sourced from interviews, observations, documentation and secondary data sourced from news, journals, and books related to MSMEs and sharia financing. This study uses a qualitative method with an interpretive approach and uses interviews, documentation, and observation as data collection methods. The analysis technique used is Interpretive Phenomenology Analysis (IPA). The results of the study show that the orientation of sharia financing for MSMEs is influenced by the customer's background, understanding of sharia financing and the length of time the business has been in operation. The main type of financing contract used for MSMEs is Murabaha, which is offered in two methods: Murabahah with Wakalah and Murabahah without Wakalah. The supporting factors for sharia financing are public knowledge about sharia financing and the benefits of sharia banking, the availability of financial products and services that comply with sharia principles, rules/regulations that support the development of sharia banks and the challenges of their development, and comparisons with products and services. finance offered by conventional banks.

Keywords: *Sharia Financing, MSMEs, Murabahah, Wakalah, Interpretative Phenomenological Analysis.*

PENDAHULUAN

Produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka proporsi pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan muḍārabah dan musyārakah sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (loss dan profit sharing) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Namun secara spesifik ukuran dari perbankan syariah masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Per 30 Juni 2021, persentase perbankan syariah hanya sebesar 6,69% atau sebesar Rp. 631,55 trilliun dibandingkan dengan perbankan konvensional yang besarnya 93,31%. Kontribusi aset perbankan syariah tersebut berasal dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah, serta 163 BPRS. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat vital.

Tabel 1. Data UMKM di Makassar

Data UMKM di Makassar	2019	2020	2021
Jumlah UMKM aktif	16.039	9.958	23.157
Jumlah keseluruhan UMKM	17.123	13.277	25.730
Persentase UMKM yg aktif	94 %	75 %	90 %

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 2022

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan UMKM kembali meningkat setelah pandemi COVID-19 ditandai dengan meningkatnya jumlah UMKM yang aktif beroperasional dari tahun 2019 hingga 2021. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup pesat mengisyaratkan adanya potensi yang besar atas kekuatan domestik. Hal ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh jika dikelola dan dikembangkan dengan benar. Namun demikian, UMKM juga memiliki permasalahan diantaranya distribusi produk- produk yang dihasilkan, lemahnya manajemen usaha, serta akses pada sumber-sumber pembiayaan formal khususnya perbankan. Dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, maka pemerintah dan pihak-pihak terkait, semestinya dengan cepat berperan aktif dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu pihak yang diharapkan mempunyai peranan besar terhadap hal tersebut adalah perbankan syariah (Nova, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis yaitu penelitian dari Kara (2013) dengan judul Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di kota Makassar. Dalam penelitian ini menggunakan metode field research dan library research. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di kota Makassar selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi, meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di kota Makassar berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang cukup menggembirakan, serta kendala dan tantangan yang selama ini banyak dihadapi oleh perbankan syariah di kota Makassar dalam upaya pengembangan UMKM adalah: (1) relatif kecil pangsa perbankan syariah, (2) terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni,

(3) paradigma bank konvensional yang masih kuat, (4) masih dikejar target BEP, (5) kurangnya sosialisasi, dan (6) masih terbatasnya jaringan. Metode penelitian yang serupa digunakan dalam penelitian Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di kota Makassar oleh Abdul Hadi Sirat (2010) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang bank syariah di kota Makassar cukup baik. Adanya kendala dan tantangan dalam upaya pengembangan UMKM dari hasil penelitian sebelumnya dan didasari fenomena yang diperoleh dari data awal terkait pembiayaan bagi beberapa UMKM Makassar oleh pihak BSI Cabang Ratulangi Makassar menjadi dasar dilakukannya penelitian selanjutnya yang berjudul "Orientasi Pembiayaan Syariah bagi UMKM di kota Makassar".

Shari'ah Enterprise Theory

Shari'ah Enterprise Theory menurut Triyuwono (2007) adalah teori yang menempatkan Allah SWT sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah SWT menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (khalitullah fil ardh) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah SWT. Kepatuhan manusia semata- mata dalam rangka kembali kepada Allah SWT dengan jiwa yang tenang. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah. Stakeholder kedua dari SET adalah manusia yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. Direct stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non-keuangan (nonfinancial contribution), karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Triyuwono, 2007). Penggunaan sumber daya oleh manusia dalam persepsi shari'ah enterprise theory baik secara individual dan kolektif memang dibatasi, karena pada hakikatnya segala sumber daya atau harta adalah amanah atau titipan dari Allah, dan stakeholder (manusia) hanya diberikan hak guna. Mengingat syari'ah enterprise theory ini mengacu pada tanggungjawab terhadap Allah SWT tentunya perusahaan maupun perbankan khususnya untuk perbankan yang berbasis syariah harus melakukan tanggungjawab atas kinerjanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas amanah ialah pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Bank syariah mempercayakan UMKM untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama yang tetap berdasar pada ketentuan yang bersifat syariah.

Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank, dan syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi "bank syariah". Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic

banking atau interest fee banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Pendirian perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari wacana pendirian perbankan syariah di negara-negara Islam pada awal tahun 1970-an. Bahkan usaha untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia saat itu pun telah dilakukan, namun usaha tersebut terganjal oleh berbagai tantangan berat sehingga belum berhasil diwujudkan. Munculnya kesadaran umat Islam untuk membangun suatu model ekonomi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam merupakan upaya untuk merebut kembali jati diri mereka, yakni sebuah identitas khas yang melekat kuat dalam diri seorang Muslim yang berbeda dengan non-Muslim lainnya (Kuran, 1997; jenser dkk.,2011).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:

a) Sektor mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
b) Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
c) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
d) UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variabel yang mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
e) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

f) UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (grassroot) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif. (Pangestika dan Susilowati, 2021)

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa pendanaan yang diberikan oleh bank kepada peminjam dana yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau pengusaha guna dana yang diberikan, digunakan untuk modal usaha atau modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha. Pembiayaan mikro ditunjukkan untuk wiraswasta berskala kecil sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik.

Pembiayaan diberikan berdasarkan beberapa aspek, sehingga bank percaya bahwa nasabah mampu membayar dana yang telah diberikan. Unsur-unsur pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1) Bank Syariah
2) Mitra Usaha/Partner
3) Kepercayaan
4) Akad
5) Risiko
6) Jangka Waktu
7) Balas Jasa

Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna (Pangestika dan Susilowati, 2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif, dimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah orientasi pembiayaan syariah bagi UMKM di Makassar. Penelitian interpretif berusaha menjelaskan hubungan antara tindakan dan makna. Tindakan mengacu beberapa hal dan makna tidak sekedar menemukan. Akan tetapi, makna diinterpretasi yang merupakan proses yang aktif dan berdisiplin. Interpretasi merupakan tindakan kreatif untuk memastikan kemungkinan adanya makna tindakan dan pesan (Lannai Darwis, 2021). Dengan menggunakan paradigma interpretif, kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian mengenai pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM di Makassar. Lokasi penelitian adalah PT. BSI Cabang Ratulangi Kota Makassar. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2022 sampai dengan November 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumen dengan instrumen gawai dari peneliti sendiri.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara

bertatap muka langsung berupa wawancara, dengan demikian data adalah kalimat yang merupakan pendapat informan.

Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini didasari data sumber yaitu:

a) Sumber data primer, yaitu sumber pokok yang diterima langsung dalam penulisan yaitu staf pembiayaan UMKM dari BNI Cabang Bosowa, staf pembiayaan syariah UMKM dari BSI KC Makassar 2, beberapa pemilik UMKM di Makassar yang mengakses fasilitas pembiayaan syariah.
b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung atau pelengkap yang diperoleh secara langsung dari dokumen-dokumen (buku, jurnal, penelitian, berita, grafik/diagram), dan foto selama penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. **Observasi Partisipatif**
   Menurut Sugiyono (2013), melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Jenis observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif (*passive participation*) yang berarti bahwa peneliti datang ke tempat subjek melakukan kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
2. **Wawancara Mendalam (*In depth interview*)**
   Peneliti melakukan wawancara semi struktur (*semi structured interview*), di aman dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2013).
3. **Studi Dokumentasi**
   Menurut Mason (2002: 103) analisis sumber dokumentasi adalah metode utama dalam penelitian sosial dan yang paling dianggap lebih bermakna dan lebih tepat oleh peneliti-peneliti kualitatif dalam konteks strategi penelitian mereka. Studi dokumentasi juga digunakan untuk dalam penelitian berupa catatan pribadi, arsip, dokumen dan dokumentasi publik jika diperlukan. Dalam hal ini yaitu segala bentuk dokumentasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti melakukan studi dokumentasi berupa; catatan harian, rekaman wawancara, mengumpulkan bahan untuk materi yang berkaitan dengan presentasi diri (buku, jurnal, penelitian, berita, laporan/ dokumen), dan foto selama penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dibutuhkan dalam mendukung dilakukannya penelitian. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah alat berupa gadget (hp dan tablet) sebagai alat perekam audio atau sebagai alternatif menggunakan aplikasi percakapan virtual sebagai media informasi dan komunikasi serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Informan Penelitian

Penelitian ini memerlukan partisipan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian terkait pembiayaan syariah untuk UMKM. Penelitian kualitatif bersifat subjektif karena peneliti dapat memilih, mempertimbangkan subjek atau informan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan

penelitian (Cresswell, 2009: 393). Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

Subjek Penelitian	Nama Informan
Staff Pembiayaan UMKM BSI KC Makassar 2	Andika
Staff Pembiayaan UMKM BNI KC Bosowa	Sudirman
Owner UMKM Pemilik Warkop	Ust. Hasan Basri
Owner UMKM Pemilik Kantin MAN 1	Astri Arifin
Owner UMKM Pemilik Kantin UNHAS	Azira Faiqah
Owner UMKM Pemilik Café "Secangkir Kopi"	Sumarni Umar

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022)

Data yang diperoleh dari metode-motode tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yaitu Interpretative Phenomenological Analysis. Sebagaimana ditulis oleh Kahija (2017), tahap-tahap Interpretative Phenomenological Analysis adalah sebagai berikut:

1. Membaca transkrip berulang-ulang (Reading and re-reading)
2. Memberi catatan pada transkrip (Initial notting)
3. Perumusan Tema Induk / Mengembangkan tema-tema yang muncul (Developing emergent themes)
4. Perumusan Tema Super-ordinat
5. Membuat hubungan di antara tema-tema yang muncul (Searching for connections across emergent themes)
6. Mengumpulkan dan menarik semua subtema-subtema yang telah di- hasilkan dari setiap partisipan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajika temuan bagi orang lain Upaya untuk meningkatkan pemahaman tersebut dilanjutkan dengan mencari makna. Pemberian makna merupakan upaya lebih jauh dengan penafsiran, dan mempunyai kesejajaran dengan ekstrapolasi yang menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap hal dibalik yang disajikan. Dalam menganalisis data dilakukan telaah data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara mendalam, observasi partisipatif yang telah ditulis dalam catatan lapangan serta dokumentasi-dokumentasi yang diperoleh dari penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaat dari bank syariah.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendasar bagi pelaku UMKM dalam memilih suatu pembiayaan. Sesuai dengan hal tersebut diperoleh hasil wawancara dari beberapa informan, salah satunya yaitu pernyataan dari seorang pemillik "Warkop Ukhuwah" yang juga merupakan pemilik pondok pesantren. ''Saya merupakan salah satu nasabah pertama BNI Syariah sejak awal pertama berdirinya BNI Syariah dimana menurut saya dari sekian banyak Bank saya lebih mempercayai pembiayaan BNI Syariah yang kemudian bertransformasi/merger menjadi PT. BSI Cabang Ratulangi Makassar sistem syariahnya yang menjadi alasan utama mengapa masih saja menjadi nasabah tetap bank syariah, dan untuk usaha-usaha yang sejak dulu saya rintis dari property, warkop, laundry hingga pondok pesantren saya lebih memilih pembiayaan syariah karena untuk menghindari riba/bunga.'' (Wawancara, Tanggal 14 September 2022). Pemahaman tentang agama Islam dan kepercayaan kuat yang telah terbangun secara emosional dengan bank syariah membangun persepsi beliau agar tetap loyal untuk bergantung pada modal pembiayaan syariah.

Beliau juga menyadari bahwa transaksi bisnis itu harus terhindar dari unsur riba (bunga). Dengan kata lain, harus sesuai dengan syariat Islam hal ini juga menjadi alasan kuat yang mendasari pilihan pembiayaan karena profesi beliau merupakan ustad dan pemilik pondok pesantren. Hal yang berbeda diperoleh dari hasil penuturan informan selanjutnya, yaitu dari Ibu Sumarni pemilik kafe "Secangkir Kopi" menyatakan bahwa alasannya memilih pembiayaan syariah karena sudah menjadi nasabah bank konvensional dan membutuhkan dukungan modal dari pembiayaan lain yaitu syariah. Pernyataan Ibu Sumarni adalah sebagai berikut: "Alasan memilih pembiayaan syariah karena sudah sementara menggunakan fasilitas pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah ini kami ajukan untuk mendukung usaha kami yang mau dikembangkan kembali yaitu salah satu kafe kami yang membutuhkan tambahan modal."
(Wawancara, Tanggal 14 September 2022)
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan staf pembiayaan UMKM di BSI KC Makassar 2 diperoleh bahwa perbankan syariah telah menyediakan berbagai fasilitas produk pembiayaan untuk UMKM dan adanya beberapa peraturan/regulasi yang mendukung bank syariah untuk pengembangan UMKM melalui fasilitas produk UMKM.
Berikut hasil wawancara dari Bapak Andika:
Bagaimana tahapan/mekanisme pembiayaan syariah untuk UMKM?
"Tahapan-tahapannya yaitu langkah awal yang dilakukan ialah melakukan interview kepada calon Nasabah serta melakukan survey usaha, menganalisa usaha UMKM apakah omzetnya memadai untuk didanai, setelah lolos survey usaha maka pimpinan serta staf akan meninjau ulang usaha UMKM tersebut dilapangan, apabila telah disurvey dan disetujui oleh pimpinan berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan, staf pembiayaan akan menginput berkas kelengkapan administrasi pembiayaan UMKM ke sistem, setelah diapproval disistem maka calon nasabah dihubungi untuk disampaikan detail tentang prosedur akad kepada nasabah hingga mengatur jadwal untuk proses akad pembiayaan UMKM yang bersangkutan. Adapun akad yang digunakan untuk pembiayaan UMKM ialah akad Murabahah".
(Wawancara, 16 September 2022)
Bagaimana implementasi pembiayaan syariah untuk UMKM yang diterapkan selama ini? Apakah yang menjadi tantangan bagi bank syariah dalam mengimplementasi pembiayaan syariah untuk UMKM ini?
"Untuk pengimplementasian pembiayaan syariah untuk UMKM masih terbilang sesuai dengan aturan dan belum ada hambatan yang berat dalam menjalankan kegiatan/prosedur pembiayaannya hanya saja tantangan berasal dari minimnya pengetahuan nasabah yang belum tahu betul bagaimana proses di bank syariah seperti apa, berdasarkan informasi yang banyak beredar bahwa pembiayaan syariah agak ribet dalam pertanggungjawaban dan prosesnya namun setelah nasabah paham dengan prinsip syariat Islam maka baru mereka ingin melanjutkan penggunaan fasilitas pembiayaan syariah untuk usahanya bahkan menjadikan pembiayaan syariah sebagai pembiayaan pokok untuk usahanya."(Wawancara, 16 September 2022). Selain dari pada fokus pada kemudahan dan kelebihan pembiayaan yang diperoleh dari bank syariah maka ada pula pernyataan-pernyataan diperoleh dari hasil wawancara informan yang menjelaskan secara tersirat mengenai perbandingan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Adanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembiayaan syariah dapat menjadi faktor pendukung masyarakat memilih suatu pembiayaan untuk usahanya. Semakin banyak pengetahuan mengenai pembiayaan syariah maka semakin tinggi pula kecenderungan masyarakat untuk memilih pembiayaan syariah. Ada 2 fokus yang menjadi pendorong utama pelaku UMKM memilih pembiayaan syariah yaitu:

1) Orientasi Spiritual
   Hal ini mengacu pada pemahaman tentang syariat Islam, beberapa informan dengan latar belakang pemahaman agama yang cukup baik maka kecenderungan memilih pembiayaan syariah semakin kuat karena melihat dari sisi proses, keberkahan, dan kehalalan proses bisnisnya untuk menghindari dari adanya bunga/riba. Hal ini juga didorong oleh faktor ikatan emosional nasabah terhadap Allah SWT dimana tertuang dalam firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4:29))

2) Orientasi Pengetahuan dan Ekonomi
Pengetahuan tentang alur/proses pembiayaan syariah yang didasari dari informasi yang didapatkan maupun pengalaman nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang alur/proses pembiayaan syariah maka akan menjadi daya tarik bagi mereka untuk menggunakan fasilitas pembiayaan syariah. Adapun kebutuhan modal yang diperlukan dalam menjalakan proses bisnisnya menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk menyediakan berbagai layanan produk untuk mendukung pengembangan UMKM. Seperti halnya hasil yang diperoleh dari persepsi dan pengalaman yang dirasakan salah satu informan yaitu menggunakan pembiayaan syariah sebagai pembiayaan pendukung untuk usahanya sehingga ketika bank syariah dapat menyediakan produk dan layanan yang jauh lebih memudahkan pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya maka pembiayaan syariah tidak lagi menjadi pembiayaan pendukung namun menjadi pembiayaan utama bagi pelaku UMKM tersebut.

Tersedianya produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di bank syariah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas amanah ialah pengelola dana/ pelaku UMKM sebagai (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana/ pihak bank (shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan dengan baik. Dalam artian bahwa bank syariah mempercayakan UMKM untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama yang tetap berdasar pada ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi Murabahah (PSAK 102) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 bahwa Akad Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk :

1. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli
2. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan atau koperasi syariah

Akuntansi untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Akuntansi untuk Pembeli Akhir

Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Penyajian

1) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

2) Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

3) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2023)

Perkembangan Pembiayaan Syariah

Perkembangan perbankan syariah didukung dengan dominasi populasi muslim di Indonesia yaitu 87,2 % merupakan penduduk pemeluk agama Islam, hal ini menjadi peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauannya dalam hal pengembangan produk dan peningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM.

Gambar 10. Pertumbuhan Pembiayaan Syariah (Rp Trilliun)
(Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2022)

Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan pembiayaan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan bentuk dukungan positif terhadap UMKM dimana ada beberapa program BSI untuk UMKM yang telah dilakukan yaitu:

a. Dukungan BSI pembiayaan UMKM Masyarakat Desa melalui KUR
b. UMKM Go Digital Bersama E-Commerce (Shopee)
c. Pelatihan UMKM ekonomi kreatif fashion (manajemen keuangan & pengembangan usaha)
d. Kerjasama dengan Pertashop dan Indostation
e. Kerjasama kemitraaan Peternakan Sapi dengan PT Widodo Perkasa Makmur & Petani Sorgum
f. Kerjasama kemitraan petani sayur & buah dengan Tanijoy dan PT Pemalang Agro Wangi dalam penyaluran KUR untuk budidaya tanaman sereh
g. Kerjasama kemitraan terhadap peternak ikan dengan e-Fishery
h. Bersinergi dengan Kemenristek terkait support teknologi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.

(Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2022)

Dalam meningkatkan pertumbuhan market share pembiayaan syariah ada beberapa tantangan dan kendala yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi dengan pihak pembiayaan syariah yaitu:

a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah
b. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemudahan dan kelebihan pembiayaan syariah
c. Kemudahan-kemudahan dalam digital yang ditawarkan oleh bank konvensional menjadi tantangan bagi bank syariah
d. Sumber daya manusia (SDM) masih belum memadai untuk menjangkau banyak jaringan untuk menambah nasabah pembiayaan syariah khususnya yang diperuntukkan untuk UMKM.

Peraturan/regulasi yang mendukung pengembangan bank syariah maupun tantangan pengembangannya.

Salah satu bentuk dukungan konkrit dalam mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif, keberpihakan kepada sektor UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yaitu dengan adanya peraturan/regulasi yang mengatur perbankan syariah dan UMKM agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tantangan pengembangannya terletak pada kepercayaan dan pengetahuan masyarakat dimana sejalan dengan dasar paradigma interpretif yaitu keyakinan atas pengetahuan (Belief about knowledge) maka apapun yang dipahami oleh masyarakat menjadi faktor utama masyarakat untuk mengambil keputusan dalam memilih suatu hal.

Perbandingan dengan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Pada umumnya pembiayaan konvensional dan syariah menawarkan produk yang sama hanya saja perbedaannya terletak pada proses akadnya, prosedur dan layanan yang diterapkan. Stigma yang diperoleh dari masyarakat menyatakan bahwa prosedur untuk pembiayaan syariah yang terbilang

rumit dan memakan waktu yang lama sehingga masyarakat yang masih terbilang awam mengenai pembiayaan syariah lebih memilih pembiayaan konvensional sebagai pembiayaan utamanya.

Potensi dan tantangan dari pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan UMKM

Sistem informasi akuntansi sangat menunjang dalam memberikan suatu informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan dimana pada dasarnya sistem informasi perusahaan memuat seluruh informasi mengenai perusahaan tersebut. Berfokus pada pengembangan terhadap sumber daya manusia-nya, seperti bisa berbagi ide dan informasi dan berpikir lebih inovatif dalam kinerja khususnya pada sistem informasi akuntansinya. Perkembangan itupun berimbas pada bidang sistem informasi akuntansi yang menyebabkan berkembangnya kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dibutuhkannya perubahan proses kinerja yang berkualitas dalam menghasilkan informasi agar tetap dapat selaras dan mampu menjawab setiap tantangan perusahaan. (Salam dan Tenriwaru, 2021). Orientasi pembiayaan syariah adalah pandangan atau prinsip yang menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Orientasi pembiayaan UMKM diharapkan dapat membantu memperluas akses UMKM terhadap dana pembiayaan dengan menyediakan berbagai jenis produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Orientasi pembiayaan syariah merupakan dasar bagi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada beberapa orientasi pembiayaan syariah dapat ditinjau dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yang *diextended* ke dalam akuntansi syariah, yaitu:

1) Orientasi keadilan: Pembiayaan syariah harus diarahkan pada keadilan, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan keuntungan antara pemberi dan penerima pembiayaan.
2) Orientasi transparansi: Pembiayaan syariah harus dilakukan dengan transparansi, sehingga tidak terjadi penyembunyian informasi yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut.
3) Orientasi kehati-hatian: Pembiayaan syariah harus dilakukan dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kerugian yang tidak terduga bagi pemberi atau penerima pembiayaan.
4) Orientasi produktif: Pembiayaan syariah harus diarahkan pada kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
5) Orientasi sosial: Pembiayaan syariah harus diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.
6) Orientasi keberlanjutan: Pembiayaan syariah harus diarahkan pada kegiatan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik secara ekologis maupun ekonomis.

Orientasi pembiayaan syariah ini merupakan acuan bagi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, dalam menentukan arah dan tujuan pembiayaan yang akan dilakukan. Dengan memperhatikan orientasi pembiayaan syariah tersebut, diharapkan dapat tercipta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian sesuai dengan ajaran agama Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis orientasi pembiayaan syariah bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah peminat bank syariah di Indonesia, seperti:

1. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaat dari bank syariah.
2. Tersedianya produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di bank syariah.
3. Peraturan dan regulasi yang mendukung pengembangan bank syariah maupun tantangan pengembangannya.
4. Perbandingan dengan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap bank syariah di Indonesia, seperti kepercayaan dan kebutuhan individu tersebut, serta preferensi dan pengalaman mereka dengan layanan keuangan lainnya. Oleh karena itu, jumlah peminat bank syariah di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tersebut.

Saran

Hal yang diajukan peneliti adalah berupa saran-saran dan keterbatasan yang ada demi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi paradigma interpretif, maka terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya.

Untuk membantu UMKM di Indonesia menggunakan bank syariah, ada beberapa langkah yang dapat diambil, seperti:

1. Menyediakan informasi yang bermanfaat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaat dari bank syariah bagi UMKM.
2. Menjelaskan bagaimana produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah dapat memenuhi kebutuhan UMKM.
3. Memudahkan akses UMKM ke layanan bank syariah, misalnya dengan menyediakan fasilitas pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.
4. Memfasilitasi pengembangan UMKM melalui program-program pendampingan dan pelatihan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Untuk pembiayaan syariah khususnya pada BSI KC Makassar 2, ada beberapa saran yang dapat diambil dan diterapkan yaitu :

1. Menyediakan informasi yang bermanfaat dan menarik tentang UMKM.
2. Menjelaskan bagaimana ide bisnis tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau masalah yang relevan.
3. Menunjukkan bagaimana ide bisnis tersebut dapat membantu seseorang mencapai tujuannya atau meningkatkan kualitas hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amah, Nik. 2013. Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. Pendidikan Akuntansi Ikip Pgri Madiun.

Anggraini, Rosalina Yuri. 2017. Masuknya Paradigma Interpretif Pada Kajian Ilmu Akuntansi. Universitas Brawijaya

Ardiyanti. 2021. Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah UMKM Di Kota Palopo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Chua, W.F.(1986), Radical Developments in Accounting Thought. The Accounting Re- view, 61(4), 601-632.

Dinas Koperasi Dan UMKM. 2022. Makassar. Diakses 13 Januari 2023 https://geoportal.makassarkota.go.id/perencanaan/dinas-koperasi-umkm/

Hartanto, Airlangga. 2021. Pembiayaan UMKM. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

Hidayati, Nifti. 2017. Pengaruh Pembiayaan Syariah Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Jawa Timur. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Holdi, R. Ibnu. 2020. Analsis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM Melalui Pembiayaan Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Umkm Dikota Jambi Yang Mendapat Pembiayaan Dari Bank Syariah Mandiri). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Irfan, Fahmi Muhammad. 2019. Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Bri Syariah Kcp Sribhawono Lampung Timur). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kara, Muslimin. 2013. Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar. Fakultas Ekonomi. UIN Alauddin Makassar.

Komang dan Abdul Halim. 2018. Kajian Atas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat Indonesia Tahun 2015-2017. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

La Kahija, Y. F. 2017. Penelitian fenomenologis. jalan memahami pengalaman hidup. Jogjakarta: Kanisius.

Lubis, Deni, Aldesta Nurika Perwitasari Tunas dan Lukytawati Anggraeni. 2013. Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Maleha, Nova Yanti. 2015. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. (UMKM) Berbasis Keuangan Mikro Syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang.

Muheramtohadi, Singgih. 2017. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Fakultas Ekonomi. UIN Walisongo Semarang.

Naeruz, Milla. 2020. Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Melalui Kebijakan Moneter Di Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara.

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Akuntansi Syariah. Jakarta. Diakses 20 April 2022 http://ojk.go.id/.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021.Pembiayaan Syariah. Jakarta. Diakses 20 Desember 2022 http://ojk.go.id/.

Puspitasari, Ana Widya. 2014. Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Indonesia. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Salam, Nilam dan Tenriwaru. 2021. Analisis Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. Bumi Jasa Utama). Universitas Muslim Indonesia.

Satriani. 2016. Analisis Implementasi Akuntansi Akad Murabahah Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. Universitas Muslim Indonesia..

Susilowati, L dan Pangestika, R.D. 2021. Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah. Jakarta Timur: Alim's Publishing.